



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 3238-3248

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Netralitas KPU Jambi dalam Verifikasi DCT Pemilu Legislatif 2024

Salsa Nabila¹, Ian Pasaribu², Galank Pratama³, Hatta Abdi Muhammad⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi

salsanabila680@gmail.com, ianpasaribu@unja.ac.id, galankpratama@unja.ac.id, hatta.abdi@unja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi dalam proses verifikasi administrasi dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Legislatif 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka demokrasi prosedural Robert A. Dahl yang diturunkan ke dalam lima indikator, yaitu keadilan prosedural, transparansi proses, akuntabilitas keputusan, partisipasi setara, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Jambi berupaya menjaga netralitas melalui penerapan standar verifikasi yang sama kepada seluruh peserta pemilu, penggunaan Sistem Informasi Pencalonan, penyusunan berita acara, koordinasi teknis dengan partai politik, serta pelaksanaan tahapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses verifikasi administrasi dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen bakal calon sebelum ditetapkan dalam DCT. Meskipun demikian, dinamika politik lokal, perhatian publik terhadap kelengkapan dokumen calon, serta potensi sengketa administratif tetap menjadi tantangan yang menuntut penguatan keterbukaan informasi dan akuntabilitas kelembagaan. Temuan penelitian menegaskan bahwa netralitas KPU tidak hanya dipahami sebagai sikap nonpartisan, tetapi juga sebagai konsistensi prosedural dalam menjalankan tahapan pemilu secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Netralitas juga perlu diwujudkan melalui komunikasi publik yang jelas agar masyarakat memahami dasar setiap keputusan pencalonan. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya kapasitas institusional KPU dalam merespons tekanan politik secara profesional dan berbasis aturan secara berkelanjutan. Dengan demikian, netralitas penyelenggara pemilu menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik, mencegah delegitimasi hasil pemilu, serta memperkuat kualitas demokrasi elektoral di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pencalonan anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Legislatif 2024.

Kata kunci: Netralitas KPU, Verifikasi DCT, Pemilu Legislatif 2024, Demokrasi Prosedural, Provinsi Jambi

1. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam demokrasi modern karena menjadi mekanisme bagi rakyat untuk menentukan wakil politik dan arah pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu menuntut keberadaan lembaga yang mandiri, profesional, dan tidak berpihak. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis karena setiap keputusan administratif yang diambil dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Salah satu tahapan yang memiliki sensitivitas tinggi adalah verifikasi administrasi dan penetapan DCT calon anggota legislatif. Tahapan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan langsung dengan hak politik calon, kepentingan partai politik, dan legitimasi peserta pemilu. Apabila proses verifikasi dianggap tidak transparan atau tidak konsisten, maka keputusan KPU dapat dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan, meskipun secara formal telah mengikuti prosedur.

Provinsi Jambi menjadi lokus yang relevan karena proses pencalonan DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 berlangsung dalam dinamika politik lokal yang kompleks. KPU Provinsi Jambi berhadapan dengan banyaknya jumlah calon, keterlibatan partai politik, perhatian media, serta persoalan dokumen calon yang mendapat sorotan publik. Oleh karena itu, netralitas KPU perlu dilihat bukan hanya dari pernyataan normatif, tetapi dari bagaimana prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi setara, dan kepatuhan regulasi diterapkan dalam proses verifikasi DCT.

Pada konteks pencalonan, DCT merupakan daftar final yang menentukan calon legislatif yang berhak mengikuti pemilu. Penetapan DCT memerlukan pemeriksaan identitas, dokumen kependudukan, dokumen pendidikan, kelengkapan administrasi partai politik, serta kesesuaian dengan ketentuan teknis KPU. Karena

menyangkut status politik seseorang, keputusan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat harus diproduksi melalui prosedur yang dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini penting karena netralitas penyelenggara pemilu sering kali dipahami secara sempit sebagai sikap tidak berpihak secara personal. Padahal, dalam praktik kelembagaan, netralitas juga tercermin pada konsistensi layanan administrasi, transparansi informasi, pencatatan keputusan, dan kemampuan lembaga menjelaskan alasan administratif kepada publik. Dengan demikian, artikel ini memosisikan netralitas sebagai kualitas prosedural yang dapat diamati melalui kerja kelembagaan KPU.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana KPU Provinsi Jambi mempertahankan netralitasnya dalam proses verifikasi administrasi dan penetapan DCT anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Legislatif 2024. Kebaruan artikel ini terletak pada pengaitan antara netralitas penyelenggara pemilu dan indikator demokrasi prosedural pada tahapan pencalonan legislatif di tingkat daerah.

Tabel 1. Data DCT Caleg DPRD Provinsi Jambi per Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan	Wilayah	Jumlah DCT
Jambi 1	Kota Jambi	146 caleg
Jambi 2	Muaro Jambi dan Batanghari	130 caleg
Jambi 3	Merangin dan Sarolangun	132 caleg
Jambi 4	Kerinci dan Sungai Penuh	78 caleg
Jambi 5	Bungo dan Tebo	131 caleg
Jambi 6	Tanjabbar dan Tanjabtim	115 caleg

Tabel 1 memperlihatkan bahwa beban administrasi pencalonan tersebar pada enam daerah pemilihan. Sebaran jumlah calon tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi DCT memerlukan tata kelola dokumen yang sistematis agar keputusan administratif tidak menimbulkan ketidakpastian bagi partai politik maupun calon legislatif.

Pemilihan umum pada dasarnya bukan hanya peristiwa politik lima tahunan, melainkan ruang pengujian kualitas demokrasi suatu negara. Melalui pemilu, warga negara diberi kesempatan untuk menyalurkan kedaulatan politiknya secara langsung, bebas, dan setara. Oleh karena itu, keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga oleh seluruh tahapan administratif yang mendahuluinya. Salah satu tahapan yang sangat menentukan adalah pencalonan anggota legislatif, sebab pada tahap inilah hak politik warga negara untuk dipilih diuji melalui mekanisme hukum dan prosedur kepemiluan. Dalam konteks tersebut, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif dibuat berdasarkan aturan yang sama, bukan berdasarkan tekanan politik, kedekatan personal, atau kepentingan peserta pemilu tertentu.

Kedudukan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri menuntut adanya netralitas kelembagaan. Netralitas tersebut tidak cukup dimaknai sebagai tidakberpihakan secara sikap, tetapi juga harus terlihat dalam cara lembaga bekerja. KPU harus mampu memperlakukan semua partai politik dan bakal calon dengan standar pelayanan yang sama, memberikan informasi secara terbuka, serta mendokumentasikan setiap keputusan secara tertib. Dalam tahapan verifikasi administrasi, netralitas menjadi semakin penting karena keputusan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dapat berdampak langsung pada masa depan politik seorang calon. Kesalahan administratif, perbedaan tafsir aturan, atau kurangnya komunikasi kepada peserta pemilu dapat memunculkan dugaan keberpihakan, sekalipun keputusan tersebut sebenarnya dibuat berdasarkan prosedur hukum.

Tahapan verifikasi administrasi dan penetapan DCT juga memiliki konsekuensi demokratis yang luas. DCT merupakan daftar final yang menunjukkan siapa saja calon anggota legislatif yang secara sah dapat mengikuti kontestasi pemilu. Dengan kata lain, DCT menjadi pintu akhir sebelum calon memasuki arena persaingan elektoral. Karena itu, proses menuju DCT harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan dapat diaudit. Dokumen seperti identitas kependudukan, ijazah, surat keterangan kesehatan, surat pernyataan, keterangan pengadilan, serta kelengkapan administrasi partai politik perlu diperiksa berdasarkan ukuran yang jelas. Jika proses ini tidak dilakukan secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap KPU dapat menurun dan legitimasi calon yang ditetapkan juga dapat dipertanyakan.

Dalam Pemilu Legislatif 2024, dasar hukum pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang kemudian mengalami perubahan melalui PKPU Nomor 4 Tahun 2024. Regulasi tersebut menjadi pedoman penting bagi KPU dalam menjalankan tahapan pencalonan, mulai dari pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon sementara,

hingga penetapan daftar calon tetap. Dengan adanya regulasi tersebut, KPU Provinsi Jambi tidak hanya dituntut untuk melaksanakan pekerjaan teknis, tetapi juga menjaga agar setiap prosedur pencalonan sesuai dengan norma hukum kepegiluan yang berlaku.

Provinsi Jambi menjadi ruang kajian yang menarik karena pencalonan anggota DPRD provinsi melibatkan jumlah calon yang cukup besar dan tersebar pada enam daerah pemilihan. Berdasarkan data DCT yang disajikan, jumlah calon mencapai 732 orang, dengan sebaran berbeda pada setiap daerah pemilihan. Jambi 1 yang meliputi Kota Jambi memiliki 146 calon, Jambi 2 yang meliputi Muaro Jambi dan Batanghari memiliki 130 calon, Jambi 3 yang meliputi Merangin dan Sarolangun memiliki 132 calon, Jambi 4 yang meliputi Kerinci dan Sungai Penuh memiliki 78 calon, Jambi 5 yang meliputi Bungo dan Tebo memiliki 131 calon, sedangkan Jambi 6 yang meliputi Tanjabbar dan Tanjabtim memiliki 115 calon. Jumlah ini memperlihatkan besarnya beban administrasi yang harus dikelola oleh KPU Provinsi Jambi dalam waktu tahapan yang terbatas. Laporan mengenai penetapan DCT DPRD Provinsi Jambi juga menyebutkan adanya 732 caleg dari 24 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat.

Besarnya jumlah calon tersebut menuntut kemampuan kelembagaan KPU dalam mengelola dokumen secara sistematis. Setiap calon membawa dokumen yang harus diperiksa kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaiannya dengan persyaratan. Pada titik inilah penggunaan Sistem Informasi Pencalonan atau Silon menjadi penting. Silon berfungsi sebagai instrumen kerja yang membantu proses unggah, pemeriksaan, dan pengelolaan dokumen pencalonan. Meskipun demikian, penggunaan sistem digital tidak serta-merta menghilangkan potensi persoalan. Netralitas tetap bergantung pada bagaimana operator, verifikator, dan pengambil keputusan menerapkan aturan secara setara. Sistem informasi hanya menjadi alat bantu, sedangkan kualitas keputusan tetap ditentukan oleh integritas prosedur dan profesionalitas penyelenggara. Penggunaan Silon sendiri memang diarahkan untuk mendukung pengelolaan data pencalonan agar proses pencalonan lebih efisien dan tertata.

Dalam perspektif demokrasi prosedural Robert A. Dahl, pemilu yang demokratis mensyaratkan adanya partisipasi setara, kompetisi yang adil, serta prosedur yang memungkinkan warga negara menggunakan hak politiknya tanpa diskriminasi. Kerangka ini relevan untuk membaca netralitas KPU karena netralitas tidak hanya berada pada ranah moral, tetapi juga pada ranah prosedural. Keadilan prosedural tampak ketika seluruh partai politik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengajukan calon dan memperbaiki dokumen sesuai jadwal. Transparansi proses terlihat dari ketersediaan informasi mengenai tahapan, persyaratan, dan hasil keputusan. Akuntabilitas keputusan muncul ketika setiap penetapan calon dapat dijelaskan melalui berita acara, dokumen verifikasi, dan dasar hukum yang jelas.

Selanjutnya, partisipasi setara menjadi indikator penting karena semua peserta pemilu harus memiliki akses yang seimbang terhadap layanan pencalonan. KPU tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada partai politik tertentu, baik dalam bentuk kemudahan informasi, toleransi kesalahan, maupun perpanjangan waktu yang tidak sesuai aturan. Kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi ukuran utama karena netralitas kelembagaan hanya dapat dipertahankan apabila keputusan KPU berlandaskan norma hukum, bukan pertimbangan subjektif. Dalam konteks Jambi, penerapan lima indikator tersebut menjadi penting untuk melihat apakah proses verifikasi administrasi dan penetapan DCT telah berjalan sebagai mekanisme demokratis yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, proses pencalonan tidak terlepas dari tantangan politik lokal. Perhatian media, sorotan masyarakat terhadap latar belakang calon, serta potensi keberatan dari partai politik dapat menciptakan tekanan terhadap penyelenggara pemilu. Dalam situasi seperti ini, KPU perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami bahwa keputusan administratif dibuat berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum. Keterbukaan informasi menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik. Apabila alasan administratif tidak dijelaskan dengan baik, ruang spekulasi akan terbuka dan dapat memunculkan tuduhan ketidaknetralan.

Dengan demikian, penelitian mengenai netralitas KPU Provinsi Jambi dalam verifikasi administrasi dan penetapan DCT memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperluas kajian tentang netralitas penyelenggara pemilu dengan menempatkannya sebagai persoalan prosedural, bukan semata-mata sikap personal. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai bagaimana KPU daerah mengelola tahapan pencalonan yang kompleks, padat dokumen, dan sensitif secara politik. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi penguatan tata kelola pemilu, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan setara kepada peserta pemilu.

Oleh sebab itu, fokus penelitian ini tidak hanya menilai apakah KPU Provinsi Jambi bersikap netral, tetapi juga bagaimana netralitas tersebut diwujudkan dalam tindakan kelembagaan yang konkret. Netralitas dapat dilihat dari standar verifikasi yang digunakan, keseragaman perlakuan terhadap peserta pemilu, pemanfaatan

Silon, penyusunan berita acara, serta kemampuan KPU menjelaskan dasar keputusannya kepada publik. Dengan menelaah aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa kualitas demokrasi elektoral di tingkat daerah sangat bergantung pada konsistensi prosedur administrasi. Semakin tertib, terbuka, dan akuntabel proses pencalonan dilakukan, semakin kuat pula legitimasi pemilu yang dihasilkan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berupaya memahami proses, makna, dan praktik kelembagaan KPU Provinsi Jambi dalam menjaga netralitas pada tahapan verifikasi administrasi dan penetapan DCT. Fokus penelitian bukan mengukur hubungan statistik, melainkan menafsirkan praktik penyelenggaraan pemilu berdasarkan data lapangan dan dokumen.

Lokasi penelitian berada di KPU Provinsi Jambi. Objek kajian diarahkan pada netralitas KPU dalam proses verifikasi administrasi dan penetapan DCT anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024. Batasan penelitian diletakkan pada tahapan pencalonan, sehingga artikel ini tidak membahas tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, ataupun sengketa hasil pemilu secara mendalam.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pencalonan, yaitu KPU Provinsi Jambi sebagai penyelenggara, Bawaslu Provinsi Jambi sebagai pengawas, perwakilan partai politik sebagai peserta pemilu, serta akademisi atau pengamat politik sebagai pihak yang memberi pandangan analitis. Dokumentasi dilakukan terhadap regulasi, keputusan KPU, dokumen DCS dan DCT, berita acara, serta sumber tertulis yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan indikator demokrasi prosedural, yaitu keadilan prosedural, transparansi proses, akuntabilitas keputusan, partisipasi setara, dan kepatuhan terhadap regulasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga temuan tidak hanya bergantung pada satu jenis data.

Tabel 2. Fokus Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Aspek	Uraian
Jenis penelitian	Kualitatif deskriptif
Lokasi penelitian	KPU Provinsi Jambi
Objek kajian	Netralitas KPU dalam verifikasi administrasi dan penetapan DCT DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024
Sumber data primer	Wawancara dengan KPU, Bawaslu, partai politik, dan pengamat politik
Sumber data sekunder	Regulasi pemilu, dokumen DCS/DCT, berita acara, keputusan KPU, berita media, dan literatur
Teknik analisis	Reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi
Keabsahan data	Triangulasi sumber dan teknik antara wawancara, observasi, serta dokumentasi

Tabel 3. Informan dan Kontribusi Data Penelitian

Informan	Kedudukan dalam Penelitian	Kontribusi Data
KPU Provinsi Jambi	Penyelenggara pemilu	Menjelaskan prosedur verifikasi, dasar hukum, penggunaan Silon, berita acara, dan keputusan penetapan DCT
Bawaslu Provinsi Jambi	Pengawas pemilu	Memberikan pandangan mengenai pengawasan, potensi sengketa, serta kepatuhan KPU terhadap prosedur
Partai politik	Peserta pemilu	Menjelaskan pengalaman dalam proses pengajuan, perbaikan, dan komunikasi administratif pencalonan
Akademisi/pengamat politik	Pihak eksternal	Memberikan penilaian akademis mengenai netralitas, transparansi, dan legitimasi proses pencalonan

3. Hasil dan Diskusi

Kerangka Netralitas dalam Demokrasi Prosedural

Netralitas KPU Provinsi Jambi dalam artikel ini dipahami sebagai kemampuan lembaga penyelenggara pemilu untuk menjalankan tahapan pencalonan secara tidak memihak, konsisten, terbuka, dan sesuai hukum. Berdasarkan teori demokrasi prosedural, legitimasi demokrasi bertumpu pada prosedur yang adil. Oleh karena itu, penetapan DCT tidak cukup dilihat dari hasil akhir berupa daftar calon, tetapi juga dari cara daftar tersebut dibentuk melalui proses verifikasi.

Dalam wawancara, pihak KPU menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan berdasarkan regulasi, berita acara, surat keputusan, serta penggunaan Sistem Informasi Pencalonan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPU berupaya menempatkan netralitas pada instrumen administratif yang terdokumentasi. Dokumen dan sistem menjadi penting karena dapat menjadi dasar pengecekan apabila muncul keberatan dari peserta pemilu atau perhatian publik terhadap calon tertentu.

Dari sudut pandang demokrasi prosedural, prosedur yang baik harus menyediakan kesempatan yang setara, informasi yang memadai, dan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika KPU menerapkan aturan yang sama kepada semua calon dan partai politik, maka proses pencalonan memperoleh dasar legitimasi. Sebaliknya, ketidakkonsistenan informasi, lemahnya komunikasi publik, atau perbedaan perlakuan administratif dapat melemahkan persepsi netralitas meskipun keputusan formal telah ditetapkan.

Tabel 4. Indikator Demokrasi Prosedural dalam Penilaian Netralitas KPU

Indikator	Makna dalam Penelitian	Ukuran pada Verifikasi DCT
Keadilan prosedural	Perlakuan yang sama kepada seluruh calon dan partai politik	Standar pemeriksaan dokumen, batas waktu, dan status administrasi diterapkan secara konsisten
Transparansi proses	Keterbukaan informasi mengenai tahapan dan keputusan	Hasil verifikasi, alasan MS/TMS, dan pengumuman DCT dapat diakses peserta serta publik
Akuntabilitas keputusan	Kemampuan KPU menjelaskan dasar keputusan	Tersedia berita acara, keputusan resmi, data pendukung, dan mekanisme koreksi
Partisipasi setara	Kesempatan yang sama bagi partai politik dalam proses pencalonan	Semua partai memperoleh akses informasi, ruang perbaikan, dan pelayanan administratif yang setara
Kepatuhan regulasi	Kesesuaian tindakan KPU dengan peraturan pemilu	Verifikasi mengacu pada UU Pemilu, PKPU, keputusan KPU, dan ketentuan teknis terkait

Temuan Berdasarkan Sumber Data

Temuan dari pihak KPU menunjukkan bahwa verifikasi DCT diposisikan sebagai kegiatan administratif yang harus mengikuti regulasi teknis. KPU menekankan pentingnya dasar hukum, berita acara, dan penggunaan sistem informasi untuk menjaga konsistensi keputusan. Dalam konteks ini, netralitas dipertahankan dengan cara membatasi ruang keputusan personal dan mengikat proses pada dokumen serta prosedur resmi.

Temuan dari Bawaslu menempatkan pengawasan sebagai unsur penting dalam memastikan bahwa proses verifikasi tidak menyimpang dari aturan. Pengawasan tidak hanya berfungsi menemukan pelanggaran, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol agar keputusan penyelenggara tetap dapat diuji. Kehadiran lembaga pengawas memperkuat akuntabilitas karena peserta pemilu memiliki saluran untuk menyampaikan keberatan apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian prosedur.

Temuan dari partai politik memperlihatkan bahwa persepsi terhadap netralitas sangat dipengaruhi oleh pengalaman administratif selama proses pencalonan. Akses informasi, kejelasan batas waktu, komunikasi mengenai perbaikan dokumen, serta kesamaan pelayanan menjadi aspek yang menentukan apakah partai politik menilai KPU bekerja objektif. Dengan demikian, netralitas bukan hanya soal keputusan akhir, tetapi juga pengalaman peserta pemilu dalam mengikuti proses.

Temuan dari akademisi atau pengamat politik menunjukkan bahwa persoalan netralitas KPU di daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal. Tekanan politik, sorotan media, dan isu dokumen calon dapat

membentuk opini publik terhadap penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, KPU perlu membangun komunikasi publik yang kuat agar prosedur yang telah dijalankan tidak disalahpahami sebagai keberpihakan.

Tabel 5. Matriks Temuan Berdasarkan Informan

Sumber Data	Temuan Utama	Makna bagi Netralitas
KPU Provinsi Jambi	Proses verifikasi dijalankan berdasarkan regulasi, berita acara, keputusan resmi, dan dukungan Silon.	Netralitas dibangun melalui pembatasan keputusan personal dan penguatan dokumentasi administratif.
Bawaslu Provinsi Jambi	Pengawasan diperlukan untuk memastikan verifikasi berjalan sesuai aturan dan memberi ruang koreksi.	Pengawasan memperkuat akuntabilitas serta mencegah keputusan KPU dipahami sebagai tindakan sepihak.
Partai politik	Kejelasan informasi, waktu perbaikan, dan pelayanan administratif memengaruhi persepsi terhadap KPU.	Pengalaman peserta pemilu menjadi ukuran praktis apakah KPU dipandang adil atau tidak.
Pengamat politik	Dinamika politik lokal dan perhatian publik dapat memperbesar sensitivitas isu pencalonan.	KPU perlu memperkuat komunikasi publik agar prosedur formal mudah dipahami masyarakat.

Analisis Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural tampak pada upaya KPU menerapkan standar yang sama terhadap seluruh calon dan partai politik. Dalam proses verifikasi, setiap calon harus memenuhi ketentuan administratif yang telah ditetapkan. Apabila terdapat kekurangan dokumen, partai politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai batas waktu dan mekanisme yang berlaku. Pola ini menunjukkan bahwa KPU berusaha menghindari perlakuan khusus terhadap calon tertentu.

Akan tetapi, keadilan prosedural tidak cukup berhenti pada kesamaan aturan tertulis. Keadilan juga harus tercermin pada kesamaan akses terhadap informasi dan keseragaman penjelasan yang diterima peserta pemilu. Jika satu partai memperoleh informasi yang lebih jelas dibanding partai lain, maka persepsi ketidakadilan dapat muncul sekalipun aturan formalnya sama. Oleh sebab itu, pelayanan administratif yang seragam menjadi bagian penting dari netralitas kelembagaan.

Dalam kasus DCT DPRD Provinsi Jambi, jumlah calon yang cukup besar menuntut tata kelola dokumen yang rapi. Kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi, atau perbedaan interpretasi terhadap dokumen dapat menimbulkan keberatan. Oleh karena itu, penguatan pedoman teknis internal, dokumentasi layanan, dan komunikasi tertulis kepada partai politik menjadi langkah yang relevan untuk memastikan keadilan prosedural berjalan secara konsisten.

Analisis Transparansi Proses

Transparansi proses berkaitan dengan keterbukaan KPU dalam menyampaikan tahapan, hasil verifikasi, dan alasan administratif yang melandasi keputusan. Dalam proses pencalonan, transparansi diperlukan agar peserta pemilu dan masyarakat mengetahui dasar calon dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Keterbukaan ini penting untuk mencegah dugaan bahwa keputusan KPU dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

Penelitian menunjukkan bahwa KPU telah menggunakan dokumen resmi, pengumuman, serta saluran informasi kelembagaan untuk menyampaikan hasil tahapan. Namun, tantangan transparansi muncul ketika publik membutuhkan penjelasan yang lebih rinci terhadap isu yang sensitif, khususnya yang berkaitan dengan dokumen calon. Dalam keadaan seperti itu, pengumuman formal perlu disertai penjelasan yang komunikatif agar masyarakat dapat memahami batas kewenangan KPU dan dasar pemeriksaan administratif yang dilakukan.

Transparansi juga perlu memperhatikan bahasa komunikasi. Informasi teknis yang hanya dipahami penyelenggara dapat menimbulkan jarak dengan publik. Oleh karena itu, KPU sebaiknya menyusun ringkasan informasi publik yang menjelaskan tahapan verifikasi, jenis dokumen yang diperiksa, ruang perbaikan, serta mekanisme keberatan. Cara ini dapat memperkuat kepercayaan publik tanpa membuka data yang bersifat rahasia atau melanggar perlindungan informasi pribadi.

Analisis Akuntabilitas Keputusan

Akuntabilitas keputusan merupakan kemampuan KPU untuk mempertanggungjawabkan setiap status administratif calon. Dalam tahapan DCT, akuntabilitas terlihat dari adanya berita acara, surat keputusan, dokumen pendukung, serta jejak digital melalui Silon. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar bagi KPU untuk menjelaskan alasan keputusan jika terdapat keberatan dari partai politik, calon, maupun masyarakat.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan mekanisme koreksi. Apabila terdapat kekeliruan data atau keberatan terhadap hasil verifikasi, peserta pemilu harus memiliki jalur yang jelas untuk meminta penjelasan atau mengajukan keberatan melalui mekanisme yang tersedia. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas yang dapat memberikan rekomendasi atau melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran prosedur.

Dari perspektif demokrasi prosedural, akuntabilitas memperlihatkan bahwa kekuasaan administratif KPU tidak berlangsung secara tertutup. Setiap keputusan harus dapat ditelusuri, diuji, dan dijelaskan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi jembatan antara kewenangan formal KPU dan kepercayaan publik terhadap integritas tahapan pencalonan.

Tabel 6. Ringkasan Temuan Penelitian Berdasarkan Indikator

Indikator	Temuan Utama	Implikasi terhadap Netralitas
Keadilan prosedural	KPU menerapkan standar verifikasi yang sama terhadap calon dan partai politik.	Memperkuat persepsi bahwa keputusan administratif tidak didasarkan pada kedekatan politik.
Transparansi proses	Informasi tahapan dan hasil disampaikan melalui dokumen dan saluran resmi, tetapi penjelasan alasan keputusan perlu dibuat lebih komunikatif.	Transparansi yang lebih rinci dapat mengurangi prasangka publik terhadap keberpihakan.
Akuntabilitas keputusan	Keputusan didukung oleh berita acara, surat keputusan, data administrasi, dan penggunaan Silon.	Akuntabilitas memperkuat kemampuan KPU mempertanggungjawabkan keputusan jika muncul keberatan.
Partisipasi setara	Partai politik memperoleh kesempatan untuk mengajukan dan memperbaiki dokumen sesuai prosedur.	Kesempatan yang sama menjaga proses pencalonan tetap kompetitif dan tidak diskriminatif.
Kepatuhan regulasi	Verifikasi mengacu pada UU Pemilu, PKPU, keputusan KPU, dan arahan teknis.	Ketaatan pada regulasi menjadi dasar utama legitimasi proses verifikasi DCT.

Analisis Partisipasi Setara dan Kepatuhan Regulasi

Partisipasi setara dalam tahapan pencalonan berarti seluruh partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon, memperbaiki dokumen, memperoleh informasi, dan mengikuti tahapan sesuai jadwal. Dalam penelitian ini, partisipasi setara tampak pada adanya ruang perbaikan dokumen yang diberikan kepada peserta pemilu sesuai mekanisme pencalonan. Kesetaraan tersebut penting karena partai politik merupakan aktor utama yang mengajukan calon dalam sistem pemilu legislatif.

Kepatuhan regulasi menjadi dasar yang tidak dapat dipisahkan dari netralitas. KPU hanya dapat dinilai netral apabila setiap keputusan memiliki rujukan hukum yang jelas. Dalam tahapan DCT, rujukan tersebut meliputi Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, keputusan teknis KPU, dan pedoman pencalonan. Kepatuhan terhadap regulasi membatasi kemungkinan keputusan subjektif dan memastikan bahwa semua peserta berada dalam kerangka aturan yang sama.

Namun, kepatuhan regulasi tidak selalu otomatis menghasilkan persepsi netral jika komunikasi publik tidak memadai. Masyarakat dapat menilai keputusan KPU dari informasi yang tersedia di ruang publik. Oleh karena itu, kepatuhan regulasi harus diikuti dengan kemampuan menjelaskan prosedur secara terbuka, terutama ketika muncul isu yang berkaitan dengan keabsahan dokumen atau status hukum calon.

Tabel 7. Masalah Potensial dan Strategi Penguatan Tata Kelola DCT

Masalah Potensial	Dampak terhadap Proses	Strategi Penguatan
Perbedaan tafsir dokumen administrasi	Menimbulkan keberatan dari partai politik atau calon	Menyusun pedoman teknis internal dan catatan pemeriksaan yang seragam
Informasi publik kurang rinci	Mendorong persepsi ketertutupan dan keberpihakan	Menerbitkan ringkasan tahapan dan dasar keputusan yang mudah dipahami
Sorotan media terhadap calon tertentu	Memperbesar tekanan terhadap penyelenggara pemilu	Menyiapkan respons kelembagaan berbasis data dan batas kewenangan KPU
Ketidaksesuaian data antar saluran informasi	Mengurangi kepercayaan publik terhadap akurasi data	Melakukan sinkronisasi berkala antara dokumen resmi, laman informasi, dan arsip internal
Keberatan peserta pemilu	Berpotensi berkembang menjadi sengketa administratif	Memperjelas mekanisme koreksi, pengaduan, dan koordinasi dengan Bawaslu

Diskusi Teoretis dan Implikasi Praktis

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa netralitas KPU Provinsi Jambi berada pada persimpangan antara tuntutan normatif dan tekanan praktik politik lokal. Secara normatif, KPU telah memiliki perangkat hukum dan prosedur yang mengatur proses verifikasi calon. Namun, pada tingkat praktik, perhatian publik terhadap dokumen calon, potensi sengketa, dan persepsi peserta pemilu dapat memengaruhi penilaian terhadap netralitas lembaga.

Berdasarkan teori demokrasi prosedural Dahl, legitimasi demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh prosedur yang adil dan terbuka. Oleh karena itu, verifikasi DCT harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang menjaga hak politik calon sekaligus melindungi kepercayaan publik. KPU dapat disebut netral apabila prosedur yang digunakan berlaku sama, dasar keputusan dapat dijelaskan, dan akses informasi diberikan secara setara.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa netralitas bukan keadaan yang selesai hanya karena KPU menyatakan diri mandiri. Netralitas harus terus dibuktikan melalui dokumentasi, keterbukaan, konsistensi penerapan aturan, serta respons yang profesional terhadap kritik dan keberatan. Dengan demikian, penguatan transparansi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemilu daerah.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya penguatan tata kelola komunikasi dalam tahapan pencalonan. KPU tidak hanya perlu menyusun dokumen keputusan, tetapi juga perlu memastikan bahwa keputusan tersebut dapat dipahami oleh peserta pemilu dan masyarakat. Kejelasan informasi akan membantu mencegah kesalahpahaman serta memperkuat legitimasi lembaga penyelenggara pemilu.

Selain itu, koordinasi antara KPU dan Bawaslu perlu terus diperkuat, terutama pada masa setelah penetapan DCT. Koordinasi tersebut penting untuk mengantisipasi keberatan, memastikan prosedur koreksi berjalan, dan menjaga agar respons kelembagaan tidak bersifat defensif. Dalam konteks demokrasi daerah, kolaborasi antar lembaga pengawas dan penyelenggara menjadi bagian dari sistem kontrol yang menjaga integritas pemilu.

Tabel 8. Sintesis Hasil Penelitian

Aspek Sintesis	Uraian
Pola umum	KPU Provinsi Jambi mempertahankan netralitas melalui kepatuhan prosedur, penggunaan dokumen resmi, dan dukungan sistem informasi pencalonan.
Kekuatan utama	Adanya dasar regulasi, berita acara, keputusan resmi, dan pengawasan Bawaslu menjadi faktor yang memperkuat akuntabilitas.
Tantangan utama	Dinamika politik lokal, isu dokumen calon, dan persepsi publik dapat menimbulkan keraguan terhadap netralitas jika komunikasi tidak memadai.
Kebutuhan perbaikan	Transparansi informasi perlu diperkuat melalui penjelasan publik yang lebih komunikatif dan sinkronisasi data antar saluran resmi.
Makna teoretis	Netralitas KPU merupakan praktik demokrasi prosedural yang harus dilihat dari keadilan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi setara, dan

kepatuhan hukum.

Tabel 9. Rekomendasi Penguatan Netralitas KPU dalam Verifikasi DCT

Rekomendasi	Tujuan	Pihak Terkait
Menyusun ringkasan publik tahapan verifikasi DCT	Memudahkan masyarakat memahami prosedur dan batas kewenangan KPU	KPU Provinsi Jambi
Memperkuat dokumentasi layanan kepada partai politik	Menjamin kesamaan informasi dan mengurangi sengketa administratif	KPU dan partai politik
Melakukan sinkronisasi data resmi secara berkala	Mencegah perbedaan informasi antara dokumen, laman resmi, dan arsip internal	KPU Provinsi Jambi
Mengoptimalkan koordinasi pengawasan	Memastikan keberatan peserta pemilu memperoleh saluran penyelesaian yang jelas	KPU dan Bawaslu
Meningkatkan komunikasi krisis pada isu sensitif calon	Menjaga kepercayaan publik ketika muncul sorotan media atau dugaan persoalan dokumen	KPU, Bawaslu, dan humas kelembagaan

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada tahapan verifikasi administrasi dan penetapan DCT DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024. Dengan demikian, temuan tidak diarahkan untuk menilai seluruh tahapan pemilu, seperti kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, atau penyelesaian sengketa hasil. Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan tetap terarah pada persoalan netralitas dalam tahapan pencalonan.

Keterbatasan lain berkaitan dengan sifat data kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitian bersifat interpretatif. Artikel ini tidak menggunakan survei kuantitatif untuk mengukur persepsi publik secara luas. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan lebih tepat dipahami sebagai gambaran analitis mengenai praktik netralitas KPU pada kasus Provinsi Jambi, bukan generalisasi untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Keterbatasan tersebut tidak mengurangi relevansi penelitian, karena tujuan utama artikel ini adalah menjelaskan bagaimana prinsip netralitas bekerja dalam prosedur pencalonan. Justru melalui batasan tersebut, pembahasan dapat lebih mendalam pada relasi antara prosedur administratif, persepsi peserta pemilu, dan legitimasi kelembagaan KPU.

Model Penguatan Netralitas pada Tahapan DCT

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan netralitas KPU pada tahapan DCT dapat diarahkan pada tiga lapis tata kelola. Lapis pertama adalah tata kelola prosedural, yaitu memastikan setiap tahapan pencalonan memiliki standar pemeriksaan dokumen, catatan layanan, dan dasar keputusan yang jelas. Lapis kedua adalah tata kelola informasi, yaitu memastikan peserta pemilu dan publik memperoleh penjelasan yang memadai tentang tahapan, status dokumen, dan alasan administratif. Lapis ketiga adalah tata kelola pengawasan, yaitu memperkuat koordinasi dengan Bawaslu agar keberatan peserta pemilu dapat ditangani melalui jalur yang sah.

Model penguatan ini menempatkan netralitas sebagai praktik yang harus dikelola secara aktif. KPU tidak hanya perlu menghindari keberpihakan, tetapi juga perlu membangun sistem yang membuat keberpihakan sulit terjadi. Sistem tersebut mencakup pencatatan proses, keterbukaan informasi, pengarsipan digital, serta respons kelembagaan yang konsisten terhadap kritik dan keberatan.

Dengan model ini, netralitas tidak dipahami sebagai klaim kelembagaan semata, melainkan sebagai hasil dari prosedur yang dapat diperiksa. Semakin jelas dokumen, semakin terbuka informasi, dan semakin kuat mekanisme pengawasan, maka semakin besar peluang KPU mempertahankan legitimasi dalam menghadapi tekanan politik lokal.

Tabel 10. Model Penguatan Netralitas KPU pada Tahapan DCT

Lapis Penguatan	Fokus Utama	Contoh Penerapan
Prosedural	Menjamin keseragaman pemeriksaan dan keputusan administrasi	Standar pemeriksaan dokumen, catatan layanan, berita acara, dan pedoman teknis internal
Informasi	Menjamin keterbukaan tahapan dan alasan administratif	Pengumuman resmi, ringkasan publik, penjelasan status MS/TMS, dan

		sinkronisasi data
Pengawasan	Menjamin keputusan dapat diuji dan dikoreksi	Koordinasi dengan Bawaslu, mekanisme keberatan, tindak lanjut rekomendasi, dan dokumentasi koreksi
Kelembagaan	Menjaga respons KPU tetap profesional di tengah tekanan politik	Komunikasi krisis, pelatihan etik penyelenggara, dan evaluasi pascatahapan pencalonan

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai netralitas penyelenggara pemilu, artikel ini memiliki penekanan yang lebih spesifik pada tahapan verifikasi DCT. Beberapa penelitian sebelumnya umumnya menempatkan netralitas sebagai prinsip umum dalam penyelenggaraan pemilu, sedangkan artikel ini melihat netralitas melalui praktik administratif yang berlangsung sebelum calon ditetapkan sebagai peserta pemilu legislatif. Dengan demikian, fokus analisis tidak hanya berada pada perilaku aktor, tetapi juga pada mekanisme kerja lembaga.

Penelitian mengenai verifikasi partai politik dan penggunaan sistem informasi pencalonan menunjukkan pentingnya tata kelola administrasi dalam pemilu. Namun, artikel ini memperluas pembahasan tersebut dengan menempatkan sistem administrasi sebagai bagian dari pembuktian netralitas. Penggunaan sistem informasi, berita acara, dan surat keputusan tidak hanya membantu efisiensi kerja KPU, tetapi juga memperkuat jejak akuntabilitas yang diperlukan ketika keputusan dipertanyakan.

Penelitian tentang demokrasi prosedural juga menegaskan bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemungutan suara, tetapi oleh seluruh tahapan yang membentuk proses elektoral. Tahapan pencalonan menjadi salah satu titik awal legitimasi karena menentukan siapa yang berhak mengikuti kontestasi. Oleh sebab itu, ketelitian dan keterbukaan pada tahapan DCT menjadi bagian penting dari integritas pemilu secara keseluruhan.

Tabel 11. Posisi Artikel terhadap Penelitian Terdahulu

Kelompok Kajian	Fokus Umum	Kontribusi Artikel Ini
Netralitas penyelenggara pemilu	Menjelaskan pentingnya sikap tidak memihak dan integritas penyelenggara.	Menunjukkan bahwa netralitas juga harus dibuktikan melalui prosedur verifikasi yang terdokumentasi.
Verifikasi dan administrasi pemilu	Membahas kewenangan KPU dalam memeriksa kelengkapan peserta pemilu.	Mengaitkan praktik verifikasi DCT dengan keadilan prosedural, transparansi, dan akuntabilitas.
Sistem informasi pencalonan	Melihat teknologi sebagai alat pendukung administrasi pencalonan.	Menempatkan Silon sebagai bagian dari jejak akuntabilitas kelembagaan.
Demokrasi prosedural	Menekankan pentingnya prosedur yang adil, setara, dan terbuka.	Menerapkan indikator demokrasi prosedural untuk membaca netralitas KPU di tingkat daerah.

Implikasi Akademik dan Kebijakan

Secara akademik, artikel ini memberikan kontribusi pada kajian ilmu politik, khususnya studi mengenai pemilu lokal dan kelembagaan penyelenggara pemilu. Netralitas KPU tidak hanya dapat dikaji melalui pendekatan hukum normatif, tetapi juga melalui pendekatan proses yang menilai bagaimana prosedur dijalankan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa lembaga yang telah bekerja sesuai aturan tetap dapat menghadapi kritik apabila informasi publik tidak memadai.

Secara kebijakan, temuan artikel ini dapat menjadi masukan bagi KPU daerah dalam menyusun strategi komunikasi pada tahapan pencalonan. Pada pemilu berikutnya, KPU dapat memperkuat publikasi informasi yang menjelaskan alur verifikasi, jenis dokumen yang diperiksa, batas kewenangan KPU, serta mekanisme keberatan. Informasi semacam ini tidak hanya berguna bagi partai politik, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin mengawasi proses pemilu.

Bagi Bawaslu, temuan ini menegaskan pentingnya pengawasan yang tidak hanya reaktif terhadap laporan, tetapi juga preventif melalui pemantauan tahapan, pencatatan potensi masalah, dan koordinasi dengan KPU. Pengawasan preventif dapat membantu mencegah persoalan administratif berkembang menjadi sengketa yang

lebih luas. Sementara itu, bagi partai politik, penelitian ini menunjukkan pentingnya ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap jadwal perbaikan dokumen sebagai bagian dari tanggung jawab peserta pemilu.

Implikasi paling penting dari artikel ini adalah bahwa kepercayaan publik terhadap pemilu dibangun dari tahapan-tahapan yang tampak teknis. Verifikasi DCT mungkin terlihat sebagai proses administratif, tetapi di dalamnya terdapat pertarungan besar mengenai keadilan, kesetaraan, dan legitimasi politik. Ketika proses ini berjalan terbuka dan akuntabel, maka fondasi demokrasi lokal menjadi lebih kuat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU Provinsi Jambi berupaya mempertahankan netralitas dalam verifikasi administrasi dan penetapan DCT DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 melalui penerapan standar verifikasi yang sama, penggunaan dokumen resmi, penyusunan berita acara, pemanfaatan Sistem Informasi Pencalonan, serta kepatuhan terhadap regulasi pemilu. Upaya tersebut menunjukkan bahwa netralitas tidak hanya dipahami sebagai sikap tidak memihak, tetapi juga sebagai konsistensi prosedural yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, dinamika politik lokal dan perhatian publik terhadap dokumen calon menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih perlu diperkuat. KPU perlu memastikan bahwa alasan setiap keputusan administratif dapat dipahami oleh peserta pemilu dan publik secara jelas. Dengan begitu, proses pencalonan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial sebagai bagian dari demokrasi elektoral yang jujur, adil, dan terbuka. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi prosedural dapat digunakan untuk membaca netralitas penyelenggara pemilu pada tahapan pencalonan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi publik, sinkronisasi data, dokumentasi layanan, dan koordinasi pengawasan agar tahapan DCT pada pemilu berikutnya semakin transparan dan akuntabel.

Referensi

1. R. A. Dahl, *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
2. R. A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
3. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, 2017.
4. Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*, 2023.
5. Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*, 2023.
6. KPU Provinsi Jambi, *Dokumen Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024*, Jambi, 2024.
7. Bawaslu Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. Jakarta: Bawaslu RI, 2023.
8. M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
9. L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
10. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
11. M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
12. N. K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Routledge, 2017.
13. K. Wenda, "Pentingnya netralitas KPUD dalam pelaksanaan pemilu legislatif: Studi kasus di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2009," 2020.
14. D. Lorenza and M. Yarni, "Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi Jambi dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," 2021.
15. K. Aprilia, "Perubahan penetapan DCS ke DCT Pemilu anggota DPRD Provinsi Riau," 2024.
16. F. Dason, "Netralitas penyelenggara pemilu dalam sistem demokrasi Indonesia," 2023.
17. E. Hayckel et al., "Prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu," 2024.
18. A. Bastian, R. Hs. Akili, and Y. Kadir, "Netralitas Kepolisian Republik Indonesia pada penyelenggaraan pemilu," 2024.